



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi

Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371

Website : <https://disdik.parigimoutongksb.go.id>, email :disdik@parigimoutongkab.

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/487 /DISDIKBUD**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES BOLANO belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD INPRES BOLANO Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor.801/15.337/I/SDI-BLN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD INPRES BOLANO
- Alamat : Jl.Banteng No.82
- Kecamatan : Bolano
- Tahun Berdiri : 1980
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 21 Februari 2023

Plt Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab.Parigi Moutong



SUNARTI,S.Pd.M.Pd

Pembina Tkt I
NIP. 19730204 199801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jalur Dua Kompleks Perkantoran Kampali Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

P A R I G I

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 503/55/6/DISDikt. 2014.

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD Inpres Karya Agung
Nomor : 424.5/02.151/KA/SDi_Karya Agung/Tanggal 22 Desember 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, Tanggal 02 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Sekolah : SD Inpres Karya Agung
- Alamat : Jalan Maman Abdulrahman Desa Karya Agung
- Kecamatan : Bolano Lambunu
- Tahun Berdiri : 1981
- Kedua : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Tanggal, 24 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong


H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I

